

Implementasi Diversi pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak

Diversion Practices in Child Assault Cases at the Investigation Stage

Fathkur Rokhim¹, Kadi Sukarna², Ani Triwati³, Rima Saputri⁴

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Indonesia

fathurrohimsh@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of diversion as a legal mechanism at the investigation stage in handling assault cases committed by children at the Demak Police Resort (Polres Demak). Diversion, as regulated in Law No. 11 of 2012, serves as an alternative dispute-resolution mechanism outside the formal judicial process through a restorative justice approach, thereby requiring the active involvement of offenders, victims, their families, the community, and law enforcement authorities. Employing an empirical juridical method and a case-study approach within the Child and Women Protection Unit (Unit PPA) of Polres Demak, data were collected through interviews and literature review, and qualitatively analyzed using the treatment theory of punishment, restorative justice theory, and Friedman's legal system theory. The findings reveal that the sentencing framework under the Juvenile Criminal Justice System Law aligns with the treatment theory by prioritizing rehabilitation over retribution. The implementation of diversion by Unit PPA generally reflects restorative justice principles, particularly in terms of objectives and procedural stages. However, at the outcome stage, diversion agreements frequently involve transactional compensation practices that may impose undue burdens on child offenders. The main obstacles stem from societal legal culture, including persistent retributive mindsets, limited public understanding of diversion, and disproportionate compensation demands. This study recommends strengthening legal education and enhancing collaboration between the police, community leaders, and social institutions to improve the effectiveness of diversion.

Keywords: Children; Criminal Offenses; Diversion; Investigation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi upaya hukum diversi pada tingkat penyidikan dalam penanganan tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polres Demak. Diversi sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga memerlukan sinergi antara pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui studi kasus pada Unit PPA Polres Demak, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan telaah pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori pemidanaan treatment, teori keadilan restoratif, dan teori sistem hukum Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam UU SPPA telah sejalan dengan teori pemidanaan treatment karena menekankan pembinaan daripada pembalasan. Implementasi diversi oleh Unit PPA Polres Demak sebagian besar telah mencerminkan prinsip keadilan restoratif, terutama dalam aspek tujuan dan proses. Namun, pada tahap hasil kesepakatan diversi, masih ditemukan praktik ganti rugi yang bersifat transaksional dan berpotensi memberatkan pelaku. Kendala utama berasal dari aspek budaya hukum masyarakat yang masih berpola pikir retributif, kurangnya pemahaman mengenai diversi, dan tuntutan ganti rugi yang tidak proporsional. Penelitian ini menawarkan rekomendasi peningkatan edukasi hukum dan penguatan sinergi antara kepolisian, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial guna mengoptimalkan penerapan diversi.

Kata kunci: Anak; Diversi; Penyidikan; Tindak Pidana.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peraturan hukum yang mana di dalamnya terdapat aturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum tersebut. Adapun peraturan hukum tersebut dituangkan dalam suatu Undang-Undang yang memiliki fungsi dan peran sebagai petunjuk hidup bagi masyarakat agar tercipta ketertiban tatanan masyarakat.²

Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada dan berlaku di Negara Indonesia. Dan pengaturan terkait dengan hukum pidana terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai salah satu hukum positif. Hukum pidana mempunyai tujuan umum, yakni menyelenggarakan ketertiban masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan hukum yaitu orang (*persoon*), masyarakat, dan negara.³

Dalam aturan hukum pidana terdapat opsi lain untuk menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya pengenaan sanksi yang berat terkhusus bagi anak sebagai pelakunya, yakni yang dinamakan dengan diversi. Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.⁴

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi merupakan jaminan yang diberikan oleh negara demi perlindungan hak-hak anak. Pengaturan mengenai diversi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan.⁵

Adapun salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak dan dapat diupayakan untuk diversi adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang atau kelompok yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain. Dasar hukum dalam pemidanaan tindak pidana penganiayaan secara umum dimuat dalam Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP.⁶

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 7.

³ Nur Ainiyah Rahmawati, “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Premum Remedium”, *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 39.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 158.

⁵ Handrawan, Herman, dan Sabrina Hidayat, “Pendekatan Restoratif Justice Melalui Diversi Terhadap Perkara Penganiayaan oleh Anak pada Tahap Pengadilan Negeri Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi)”, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 555.

⁶ Gienda Magladelena Lenti, “Kejahatan Terhadap Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 4, 2018, hlm. 58.

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang merujuk pada ketentuan pidana berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam konteks tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dapat dilakukan melalui upaya hukum diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara dengan syarat bahwa perbuatan tersebut ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan oleh anak yang usianya berkisar antara umur 8 hingga 18 tahun.⁷ Oleh karena itu, tindak pidana penganiayaan oleh anak yang dapat diselesaikan melalui upaya diversi menurut ketentuan KUHP Pasal 351 dan Pasal 352, adalah penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan yang sanksi pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun.

Secara yuridis atau hukum yang seharusnya (*das sollen*) ketika terdapat permasalahan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun, penyidik kepolisian akan melakukan upaya hukum diversi, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi dalam realitas hukumnya (*das sein*) pada praktek yang terjadi dilapangan, upaya diversi mengalami banyak kendala sepertihalnya keluarga korban penganiayaan menuntut besaran ganti kerugian serta biaya pengobatan yang tidak semestinya dan jika pihak pelaku tidak dapat memenuhi permintaan tersebut maka perkara akan tetap dilanjutkan sampai pada tingkat pengadilan, sehingga menyebabkan pelaksanaan diversi menjadi terhambat.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang penerapan diversi terhadap penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, telah diangkat permasalahannya dalam sebuah penelitian tesis oleh Akbar (2022). Penelitian ini membahas mengenai upaya penerapan diversi terhadap penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Batu. Dalam implementasinya Kejaksaan Negeri Batu selalu menawarkan kepada keluarga korban dan pelaku untuk melakukan upaya hukum diversi. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi.⁸

Penelitian selanjutnya telah dikaji oleh Afandi (2021). Penelitian ini menjabarkan secara normatif terkait pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini juga membahas mengenai landasan hukum, mekanismenya, dan efektivitas dari pelaksanaan pelaksanaan diversi bagi anak yang sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.⁹

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jubaedah (2022), fokus kajiannya adalah pembahasan mengenai permasalahan pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana

⁷ Sri Rahayu, "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 136.

⁸ Rizki Akbar, "Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Batu)", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 2022, hlm 79-98.

⁹ Masngud Afandi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak", *Tesis Fakultas Hukum Unissula*, 2021, hlm. 84-113.

menurut tinjauan sistem peradilan pidana anak. Penyelesaian perkara melalui diversi selalu diupayakan dalam setiap tahap proses hukumnya, dimulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian hingga pada tahap Persidangan di Pengadilan. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak jika ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012, maka pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri khususnya di PN Jakarta wajib diupayakan diversi.¹⁰

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, dapat dikatakan bahwa fokus kajiannya lebih kepada upaya diversi secara umum menurut ketentuan UU SPPA terhadap penyelesaian perkara pidana penganiayaan oleh anak. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada penanganan tindak pidana penganiayaan oleh anak melalui diversi yang hanya pada tingkat penyidikan.

Adapun urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian perkara pidana penganiayaan oleh anak melalui upaya hukum diversi yang diselenggarakan oleh Unit PPA Polres Demak serta prosedur pelaksanaannya. Penelitian ini juga akan menilai bagaimana upaya dari Kepolisian untuk menanggulangi hambatan dari pelaksanaan diversi, guna memberikan rekomendasi bagi Lembaga Kepolisian lainnya dalam lingkup nasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Demak, serta bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Unit PPA Polres Demak atas kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan upaya hukum diversi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk menelaah implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polres Demak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*) dengan fokus pada proses diversi pada Unit PPA Polres Demak. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kanit PPA, penyidik, serta pihak terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap UU SPPA, PP No. 65 Tahun 2015, PERMA No. 4 Tahun 2014, buku hukum, jurnal, dan karya ilmiah relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan tiga pisau analisis teori, yaitu teori pemidanaan treatment, teori keadilan restoratif, dan teori sistem hukum Friedman. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori untuk memastikan akurasi temuan penelitian.

¹⁰ Ratna Jubaedah, “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Tesis Fakultas Hukum Unkris*, 2022, hlm. 85-105.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi di Polres Demak

Tindak pidana yang menjadikan anak sebagai pelakunya merupakan permasalahan krusial yang dihadapi oleh Negara.¹¹ Sebab pada kedudukannya, anak belum memiliki beban kewajiban layaknya orang dewasa, sehingga perlu adanya jaminan hak-hak hukum terhadapnya selama dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Maka konsekuensi logisnya, anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum serta dibedakan penanganannya dibandingkan orang dewasa, khususnya dalam segi pemeriksaannya, pemidanaannya, pertanggungjawaban pidananya, maupun penyelesaian perkaranya.¹²

Bentuk dari perlindungan hukum yang diupayakan oleh Negara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terkait dengan penanganan perkaranya adalah dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, kehadiran UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga memberikan perubahan paradigma dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA pada saat ini juga menjadi landasan hukum utama sebagai acuan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Di dalam UU SPPA terdapat materi muatan mengenai pengaturan penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur penal maupun non penal.¹³

Adapun salah satu upaya penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur non penal yang menggunakan konsep *restorative justice* adalah diversi. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 1 UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Upaya hukum diversi dilaksanakan dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, dengan tujuan untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan seperti yang terjadi pada proses peradilan pidana yang menyebabkan stigmatisasi atau label kriminal terhadap anak. Implikasi positif dari penerapan upaya hukum diversi yakni, anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan baik dan dapat memulihkan kembali semua kerugian akibat dari perbuatan pidana. Sehingga semua pihak mendapatkan rasa keadilan tanpa ada rasa pembalasan terutama terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.¹⁴

Diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak merupakan implementasi perlindungan hukum substantif yang menempatkan anak sebagai subjek yang wajib dibina,

¹¹ Agung Wahyono, dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), hlm. 2.

¹² Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 3.

¹³ Galih Erlangga, Marlina, dan Ibnu Affan, "Analisis Teori Pemidanaan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 169.

¹⁴ Radeb Azhari Setiadi, "Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 5-6.

bukan dihukum secara retributif. Di Polres Demak, penanganan perkara penganiayaan oleh anak dilakukan dengan mengacu pada UU SPPA sebagai kerangka normatif utama. Implementasi diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat. Secara normatif, mekanisme tersebut telah memenuhi prinsip perlindungan anak dan menghindari stigmatisasi. Namun dalam praktik, tingkat keberhasilan diversi masih sangat dipengaruhi kondisi psikologis korban, pola komunikasi antar pihak, serta kemampuan aparat dalam memfasilitasi ruang dialog yang setara.

Dengan demikian perlu adanya tinjauan lebih lanjut secara yuridis dan sosiologis terkait dengan implemementasi UU SPPA sebagai acuan dalam melakukan penanganan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana, serta bagaimana penerapan dari pelaksanaan diversi yang termuat dalam UU SPPA tersebut sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan perkara pidana anak.

3.1.1 Analisis Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Kajian Teori Pemidanaan Treatment

Tindak pidana yang menjadikan anak sebagai pelakunya merupakan permasalahan krusial yang dihadapi oleh Negara.¹⁵ Oleh karena itu bentuk dari perlindungan hukum yang diupayakan oleh Negara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terkait dengan penanganan perkaranya adalah dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak menurut ketentuan dari Pasal 1 Angka 1 UU SPPA ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Maka kehadiran UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga memberikan perubahan paradigma dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalam UU SPPA terdapat materi muatan mengenai pengaturan penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur penal maupun non penal.¹⁶

Mekanisme dan prosedur penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui jalur penal menurut *legal standing* UU Sistem Peradilan Pidana Anak melalui beberapa tahap yaitu: (1) Tingkat penyelidikan dan penyidikan, (2)

¹⁵ Agung Wahyono, dan Siti Rahayu, *Op. Cit*, hlm. 2.

¹⁶ Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk, "Restoratif Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal USU Law*, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 64.

Tingkat penuntutan, (3) Membuat surat dakwaan, (4) Melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan, (5) Tingkat pemeriksaan di Sidang Pengadilan, dan (6) Tahap pembinaan.¹⁷

Menilik dari pengaturan terkait dengan konsep penyelesaian perkara dan jenis pidana yang tercantum dalam UU SPPA jika dianalisa dengan kajian teori pidana *treatment* dapat dikatakan bahwa, penanganan pidana khususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidaklah berorientasi pada pembalasan, yang mana telah sesuai dengan teori pidana *treatment* yang lebih mengutamakan pembinaan dan perawatan bagi seorang pelaku tindak pidana yakni anak itu sendiri selaku pelaku tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut dapat dinilai dari penempatan hukuman penjara sebagai pidana pokok di urutan terakhir yang sejalan dengan asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir dan asas penghindaran pembalasan. Aturan hukum di dalam UU SPPA juga tidak mengenal hukuman mati atau pidana seumur hidup terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, maka sebagai gantinya anak tersebut dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sehingga tujuan dari penjatuhan pidana dalam teori pidana *treatment* yang menitikberatkan pada pembenahan pelaku tindak pidana, bukan perbuatannya sudah diakomodir dalam aturan pidana yang dimuat dalam UU SPPA.

UU SPPA juga memberikan banyak alternatif bagi penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, seperti sanksi tindakan ataupun pidana pokok dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pidana pelatihan kerja, serta pidana pembinaan dalam lembaga yang semuanya sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Perihal ini menjadikan UU SPPA sejalan dengan konsepsi teori pidana *treatment*, yang mana proses resosialisasi anak selaku pelaku tindak pidana penganiayaan agar dapat berlaku baik dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya merupakan upaya perawatan terhadap pribadi si anak. Sehingga diharapkan proses ini mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Namun ada yang perlu digaris bawahi bahwasannya UU SPPA juga lebih menekankan penyelesaian perkara pidana anak dengan melalui upaya hukum diversi di luar pengadilan, sebagaimana pengaturan terkait diversi disebutkan di urutan yang lebih dahulu dibandingkan dengan aturan mengenai sanksi pidana bagi anak. Dengan adanya penerapan keadilan restoratif yang terdapat dalam UU SPPA tersebut, malah menjadikan tujuan dari pidana *treatment* terhadap anak dapat tercapai dengan melalui proses yang lebih singkat.

Jika dianalisis menggunakan teori pidana *treatment*, UU SPPA menunjukkan orientasi pidana yang bersifat korektif dan rehabilitatif. Penempatan pidana penjara

¹⁷ Indra Wijayanti, Elsa Rina Maya Toule, dan Sherly Adam, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Jurnal PAMALI*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 76-83.

sebagai ultimum remedium serta adanya alternatif tindakan pembinaan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah bergeser dari paradigma pembalasan. Namun implementasinya di Polres Demak masih menemukan tantangan, misalnya ketika keluarga korban menolak penyelesaian non-penal. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran paradigma hukum belum sepenuhnya diterima secara sosial. Meskipun begitu, penyidik Unit PPA dinilai telah menjalankan praktik penanganan yang konsisten dengan teori treatment, terutama dengan mengutamakan pembinaan, perdamaian, dan pengawasan sosial terhadap anak.

3.1.2 Analisis Implementasi Upaya Hukum Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Demak Menurut Perspektif Teori Keadilan Restoratif

Menurut pandangan Setya Wahyudi, diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional ke arah penanganan tindak pidana anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan. Serta diversi diupayakan untuk menghindari anak sebagai pelaku tindak pidana dari dampak negatif akibat praktek penyelenggaraan peradilan anak.¹⁸ Oleh sebab itu, diversi dilaksanakan untuk memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi kepada anak sebagai upaya untuk mencegah agar anak tidak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep dari diversi yaitu berupa tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.¹⁹

Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Demak yaitu AKP Winardi dalam proses pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Demak, ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Demak (Unit PPA). Adapun tugas pokok dari Unit PPA menurut Perpol No. 10 Tahun 2007 adalah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan memberikan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam tugas dan wewenangnya tersebut, untuk melakukan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan perkara tindak pidana penganiayaan melalui penerapan diversi, Unit PPA Polres Demak selalu berpedoman pada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara keseluruhan aturan hukum mengenai diversi yang tercantum dalam UU SPPA telah memenuhi prinsip teori keadilan restoratif, seperti pengaturan tentang tujuan diversi pada Pasal 6, proses diversi dalam Pasal 8, dan hasil kesepakatan diversi yang diatur dalam Pasal 11 UU SPPA. Walaupun demikian, dalam implementasinya terdapat beberapa kekurangan yang ditimbulkan baik dari segi proses pelaksanaannya maupun hasil ketetapan diversi.

¹⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 59.

¹⁹ Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 16.

Kualitas dari implementasi dari diversifikasi di Polres Demak menurut kajian teori keadilan restoratif dapat dinilai dari, yang pertama, dari segi tujuan yang hendak dicapai dari penerapan keadilan restoratif. Dalam aspek ini tujuan dan mekanisme pelaksanaan diversifikasi di Polres Demak berdasarkan keterangan Unit PPA Polres Demak telah sejalan dengan tujuan dari teori keadilan restoratif yakni terjadinya penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Hal ini dapat dilihat dari pemulihan hubungan melalui komunikasi yang intens, penyadaran terhadap pelaku tindak pidana akan perbuatan yang salah, penumbuhan rasa tanggung jawab, dan kesepakatan perdamaian yang dibuat dengan ketentuan mengenai ganti kerugian bagi korban tindak pidana penganiayaan.

Kedua, terkait dengan proses penerapan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, masyarakat, dan negara sebagai fasilitatornya. Dalam aspek ini pelaksanaan proses diversifikasi di Polres Demak telah menerapkannya baik secara formil maupun materil dengan penambahan pihak terkait seperti Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial yang ikut dihadirkan dalam musyawarah tersebut.

Sedangkan segi yang Ketiga adalah hasil akhir dari upaya penerapan keadilan restoratif berupa keadilan yang bersifat substantif dan bermartabat. Pada aspek ini masih terdapat kekurangan yang terjadi di dalam implementasi diversifikasi, dimana ada beberapa kasus dari hasil kesepakatan diversifikasi yang sebelumnya bertujuan untuk memulihkan keadaan korban namun kesepakatan perdamaian dengan ganti rugi tersebut bersifat transaksional, bahkan cenderung memberatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku tindak pidana penganiayaan.

Analisis *restorative justice* menunjukkan bahwa Polres Demak telah melaksanakan sebagian besar prinsipnya, terutama pada aspek tujuan dan proses diversifikasi. Namun terdapat kesenjangan pada aspek hasil, karena sebagian kesepakatan diversifikasi masih bersifat transaksional sehingga menggeser esensi pemulihan menjadi tuntutan kompensasi material semata. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan keadilan restoratif belum sepenuhnya memulihkan relasi sosial antara pihak berperkara. Selain itu, kurangnya literasi hukum masyarakat menyebabkan sebagian besar pihak masih memandang diversifikasi sebagai “jalan pintas” untuk menghindari proses pidana, bukan sebagai upaya pemulihan yang menyeluruh.

3.2 Analisis Kendala dan Solusi Atas Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversifikasi di Polres Demak Menurut Tinjauan Teori Sistem Hukum

Hukum Pidana telah mengalami berbagai perkembangan mengenai aspek pemidanaan, sebagaimana telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak. Pada mulanya peradilan pidana anak menggunakan pendekatan pemidanaan yang bersifat *retributive justice* (pembalasan), kemudian berubah menjadi *rehabilitation* (pembinaan), lalu perkembangan

yang terakhir memakai pendekatan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif).²⁰ Pengalihan penyelesaian perkara pidana anak pada masa kini telah memprioritaskan pada jalur non formal peradilan yakni melalui diversi yang telah diatur dalam instrumen internasional anak, sehingga membawa implikasi yuridis bagi budaya ber hukum di Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia.²¹

Penanganan tindak pidana penganiayaan yang pelakunya adalah anak melalui upaya hukum diversi pada tingkat penyidikan telah banyak dilaksanakan oleh Lembaga Kepolisian. Sebagaimana hal ini telah banyak dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Demak dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Dan dalam pelaksanaannya Unit PPA Polres Demak selalu mengacu pada ketentuan UU SPPA, dimana implementasi dari upaya hukum diversi baik dari aspek penyidikan awal, pengklasifikasi perkara yg dapat didiversikan, proses pelaksanaan diversi, hingga hasil kesepakatan diversi sebagian besar telah sesuai dengan teori keadilan restoratif.

Namun dalam praktik di lapangan, menurut keterangan dari IPTU Sukarli selaku Kanit PPA Polres Demak terdapat pengaruh dari faktor eksternal yang menjadi kendala dari keberhasilan proses diversi terhadap perkara pidana penganiayaan di Polres Demak, yang diantaranya adalah sebagaimana berikut: (1) Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai diversi; (2) Para pihak terkait yang diundang dalam proses diversi tidak hadir; (3) Salah satu pihak yang berperkara tidak mau untuk melakukan perdamaian; (4) Keluarga korban penganiayaan menuntut besaran ganti kerugian serta biaya pengobatan yang tidak semestinya, dan jika pihak pelaku tidak dapat memenuhi permintaan tersebut maka perkara akan tetap dilanjutkan sampai pada tingkat pengadilan; (5) Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan tidak mau bertanggungjawab; (6) Para pihak yang berperkara tidak mau melaksanakan kesepakatan diversi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

Konsep diversi yang telah diformalisasikan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadikan materi muatan tersebut sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam hal penanganan tindak pidana anak. Akan tetapi dari segi pengimplementasiannya di ranah praktik banyak mengalami kendala yang berakibat pada terhambatnya sistem hukum dari penerapan diversi. Menilik dari begitu kompleksnya permasalahan yang menjadi kendala dari implementasi diversi terkhusus di Polres Demak sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya tersebut, sehingga perlu adanya kajian yang bersifat holistik terhadap penerapan diversi di Indonesia menggunakan teori sistem hukum.

Sistem hukum merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub sistem hukum. Antara satu subsistem dengan subsistem yang lain saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri

²⁰ Pancar Chandra Purnama, dkk, "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 12, No. 2, 2016, hlm. 22.

²¹ Nurini Aprilianda, "Implikasi Yuridis dari Ketentuan Diversi dalam Instrumen Internasional Anak dalam Hukum Anak di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2012, hlm. 31-41.

dari 3 (tiga) komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²² Ketiga komponen hukum tersebut harus berjalan beriringan agar terciptanya penegakan hukum yang adil dan bermanfaat untuk masyarakat. Namun jika komponen-komponen ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan menghambat tegaknya hukum.²³

Struktur hukum dari penerapan diversi terhadap perkara pidana penganiayaan anak di wilayah Kabupaten Demak adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Demak. Selaku struktur hukum Unit PPA Polres Demak memiliki tugas dalam pelaksanaan diversi yang dimulai dari aspek penyidikan awal, pengklasifikasi perkara yg dapat didiversikan, proses pelaksanaan diversi, hingga hasil kesepakatan diversi. Dan dalam bertugas menyelesaikan perkara melalui diversi, Unit PPA telah kredibel dalam membangun sinergitas baik dari segi internal kepolisian maupun dengan pihak eksternal seperti pihak-pihak yang berperkara, Tokoh Masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan dan Dinas Sosial.

Substansi hukum dalam sistem hukum nasional dari penerapan diversi adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun, dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan-peraturan tersebut sudah sebagai substansi hukum sudah secara jelas mengatur mengenai prosedur pelaksanaan diversi, yang mana selalu menjadi pedoman bagi penegak hukum yakni Unit PPA Polres Demak dalam menerapkan diversi

Akan tetapi dari segi budaya hukum, masyarakat masih menggunakan paradigma pembalasan dalam menyelesaikan perkara pidana bahkan berlaku juga untuk anak-anak. Sehingga kesadaran hukum yang menjadi penentu atas dapat atau tidaknya suatu aturan hukum dapat diimplementasikan dan sebagai faktor penting bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, belum sepenuhnya dapat tercapai.

Meskipun demikian, dalam menanggulangi hambatan-hambatan dari keberhasilan proses diversi yang berasal dari aspek budaya hukum masyarakat, Unit PPA Polres Demak sebagai struktur hukum dalam menjalankan implementasi diversi dalam UU SPPA, telah melakukan beberapa upaya yang menjadi solusi dari kendala tersebut, yakni: (1) Bersifat aktif dalam menjalankan tugas; (2) Melakukan penyuluhan hukum baik secara formal maupun informal kepada masyarakat; (3) Menyadarkan orang tua/wali dari pelaku maupun korban tentang pentingnya peran orang tua dalam hal pembinaan terhadap anak-anaknya dan ikut bertanggungjawab dalam menyelesaikan perkara hukum yang dihadapi anaknya sehingga menumbuhkan rasa tanggungjawab dari si anak; (4) Melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak terkait yang diundang dalam pelaksanaan diversi; (5) Memberikan ruang yang luas kepada tokoh masyarakat ataupun guru untuk memberikan jalan tengah dan pemahaman kepada pihak-pihak yang berperkara untuk saling tenggang rasa, sehingga keluarga korban tidak

²² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 45.

²³ Anita, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 321.

menuntut kerugian yang tinggi kepada pihak pelaku serta menjauhkan diri dari rasa dendam dan pembalasan yang membuat proses diversi mengalami kegagalan.

Dengan demikian, berkat solusi berupa pendekatan persuasif yang diupayakan oleh Unit PPA Polres Demak dalam penanganan tindak pidana anak yang melibatkan berbagai pihak yang ikut dilibatkan oleh penegak hukum, maka akan berimplikasi secara efektif terhadap kesadaran hukum di masyarakat. Sehingga tujuan dari diversi untuk memulihkan kembali ke keadaan semula serta rekonsiliasi menuju perdamaian yang menghasilkan keadilan substantif dan bermartabat bagi semua pihak dapat tercapai.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Friedman, ditemukan bahwa komponen struktur dan substansi hukum telah berjalan cukup baik karena Polres Demak memiliki mekanisme internal yang jelas untuk menangani diversi. Namun komponen budaya hukum masih menjadi faktor penghambat utama. Pola pikir masyarakat yang masih retributif menyebabkan resistensi terhadap penyelesaian non-formal. Selain itu, tingginya tuntutan ganti rugi menyebabkan restorasi sosial sulit tercapai. Upaya solusi yang dilakukan Unit PPA seperti penyuluhan hukum, pendekatan persuasif, dan pelibatan tokoh masyarakat merupakan langkah strategis untuk memperkuat budaya hukum restoratif. Namun efektivitasnya masih bergantung pada tingkat penerimaan sosial dan konsistensi pelaksanaannya.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan tindak pidana penganiayaan oleh anak melalui implementasi diversi di Polres Demak telah mencerminkan prinsip teori pemidanaan treatment dan sebagian besar prinsip keadilan restoratif, meskipun masih terdapat kesenjangan pada tahap kesepakatan diversi yang cenderung transaksional. Analisis menggunakan teori sistem hukum menunjukkan bahwa struktur dan substansi hukum telah mendukung pelaksanaan diversi, namun budaya hukum masyarakat yang masih retributif menjadi hambatan utama. Novelty penelitian ini terletak pada temuan mengenai ketidakseimbangan antara orientasi normatif restorative justice dan praktik ganti rugi yang memberatkan pelaku, serta pentingnya peran aktif Unit PPA sebagai agen pembaruan budaya hukum. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan literasi hukum diversi bagi masyarakat, peningkatan sinergi antara kepolisian dan tokoh masyarakat, serta penyusunan pedoman teknis kesepakatan diversi agar tidak bersifat transaksional dan tetap berorientasi pada pemulihan.. Oleh sebab itu, diharapkan integrasi antara Unit Lembaga Kepolisian dengan tokoh masyarakat lebih ditingkatkan lagi demi menunjang keberhasilan pelaksanaan diversi, serta program sosialisasi hukum terkait dengan diversi sebaiknya selalu diupayakan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wahyono, dan Siti Rahayu, 1983, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

- Anita, 2022, “Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 2, No. 1.
- Galih Erlangga, Marlina, dan Ibnu Affan, 2023, “Analisis Teori Pemidanaan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 1.
- Gienda Magladalena Lenti, 2018, “Kejahatan Terhadap Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 4.
- Handrawan, Herman, dan Sabrina Hidayat, 2023, “Pendekatan Restoratif Justice Melalui Diversi Terhadap Perkara Penganiayaan oleh Anak pada Tahap Pengadilan Negeri Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi)”, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2.
- Indra Wijayanti, Elsa Rina Maya Toule, dan Sherly Adam, 2021, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, *Jurnal PAMALI*, Vol. 1, No. 2.
- Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk, 2015, “Restoratif Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal USU Law*, Vol. 3, No. 3.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Masngud Afandi, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Tesis Fakultas Hukum Unissula*.
- Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Nur Ainiyah Rahmawati, 2013, “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remidium atau Premum Remidium”, *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 1.
- Nurini Aprilianda, 2012, “Implikasi Yuridis dari Ketentuan Diversi dalam Instrumen Internasional Anak dalam Hukum Anak di Indonesia”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Pancar Chandra Purnama, dkk, 2016, “Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 12, No. 2.
- Radeb Azhari Setiadi, 2021, “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Ratna Jubaedah, 2022, “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Tesis Fakultas Hukum Unkris*.
- Rizki Akbar, 2022, “Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Batu)”, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sri Rahayu, 2015, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.